BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 120/PP.00.02/K.RA-10/12/2023 Selatpanjang, 04 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
**Se-Kabupaten Kepulauan Meranti**
di -
Tempat

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, dan demi kelancaran, ketertiban serta mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

**A. Dasar Hukum**

1. **Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.**

   Pasal 101 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
   Huruf b mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
   Angka 4 pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
   Huruf i melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pasal 105 Panwaslu Kecamatan bertugas:
   Huruf b mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
   Angka 2 Pelaksanaan kampanye
   Huruf i melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pasal 108 Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas:
   Huruf a mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas:
   Angka 2 pelaksanaan kampanye

Huruf f melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum**

Pasal 5

Ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

Huruf a tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi angka 4 pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.

Pasal 6

Ayat (1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:

Huruf a tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain yang meliputi angka 2 pelaksanaan kampanye.

Pasal 7

Ayat (1) Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap:

Huruf a tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain yang meliputi angka 2 pelaksanaan kampanye.

3. **Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum**

Pasal 24

Ayat (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d dengan cara memastikan:

Huruf a pembuatan dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilakukan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan;

Huruf d fasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh KPU hanya mencakup penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dalam hal pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu difasilitasi oleh KPU.

Huruf e KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Huruf f alat peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi:

1. tempat ibadah;
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4. gedung milik pemerintah;
5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum,

termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum tersebut.

**Huruf g** **pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta telah mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.**

**4. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum**

Pasal 35

Ayat (1) KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Ayat (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU, biaya pembuatan desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu ditanggung oleh Peserta Pemilu.

Pasal 36

Ayat (1) Fasilitasi KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu.

Ayat (2) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.

Ayat (3) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:

b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Ayat (4) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Ayat (5) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ayat (6)** **Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut**.

**5. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame**

Pasal 15

Ayat (1) Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;

b. dalam hal tidak terdapat ruang diluar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas reklame sebagaimana di maksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan; dan
c. bagian dari reklame tidak terdapat diatas bahu jalan dan jalur lalu lintas.

Ayat (2) Reklame pada jaringan jalan diluar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

Ayat (3) Reklame dapat di pasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.

Ayat (4) Bagian reklame yang terdapat diatas trotoar harus diletakan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 16

Ayat (1) Pemasangan reklame hanya dapat diperbolehkan pada titik-titik pemasangan yang telah ditetapkan dan disetujui dalam izin pemasangan Reklame yang diberikan kepada pemohon atau penyelenggara.

Ayat (2) Titik-titik pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan pada kawasan atau zona yang telah ditetapkan.

Ayat (3) Kawasan atau zona yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk pemasangan reklame dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:

a. kawasan bebas adalah kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame, seperti:
   1. komplek peribadatan;
   2. kantor pemerintah;
   3. komplek pendidikan;
   4. komplek militer;
   5. taman kota;
   6. alun-alun; dan
   7. ruang terbuka hijau (RTH).
b. kawasan khusus adalah kawasan dengan karakter atau ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan seperti:
   1. cagar alam;
   2. cagar budaya; dan
   3. museum.
c. kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih seperti:
   1. kawasan bebas hambatan; dan
   2. kawasan pelabuhan.

d. kawasan umum adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan terdiri dari kawasan luar huruf a, huruf b dan huruf c.

6. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 942/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 27 November 2023 Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu.
7. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 228 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 225 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

**B. Instruksi**

Berdasarkan ketentuan sebagaimana pada huruf A diatas, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisir dan pendataan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti maupun Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan Petugas Kampanye masing-masing calon yang dipasang diluar titik yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Memastikan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
3. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Partai Politik tingkat Kecamatan, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan Petugas Kampanye diwilayah masing-masing untuk memastikan bahwa terhadap angka 2 (dua) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyampaikan surat imbauan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Kecamatan diwilayah masing-masing yang pada pokoknya mengimbau dalam melakukan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
5. Melakukan koordinasi dengan Sat Pol PP Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diwilayah masing-masing apabila imbauan yang disampaikan pada angka 4 (empat) tidak diindahkan untuk dilakukan penertiban.

Demikian instruksi ini sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**Ketua,**

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MERANTI KETUA

**SYAMSURIZAL**

Tembusan:
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau